

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIJUNJUNG  
2023

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO. 172 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 172 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
KABUPATEN SIJUNJUNG

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum pada tempat meliputi: lapangan, stadion, alun-alun, dan tempat terbuka lainnya
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023; PKPU No. 20 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini diatur tentang menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sijunjung.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 November 2023.
- Lampiran 2 (dua) Halaman.